LEMBAR DISPOSISI

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Indeks :	R / P / B	Kode	No. Urut	Tgl. Penyelesaian
			904	15 Juli 2025

Perihal : Permohonan Data Penghitungan Indeks Ketahanan Air Wilayah Sungai (IKtA - WS) Batang Natal Batang Batahan

Asal Surat :	Tanggal	No. Surat	Lampiran
Direktorat Jendral Sumber Daya Air	4 Juli 2025	PA 0102 . BBWS I2/ 1180	

Diajukan / diteruskan :

Yth. Bapak Kadis

15/7-25

Pengolah :

- [ ] Sekretaris
- [ ] Bid. Cipta Karya
- [✓] Bid. Bina Marga
- [✓] Bid. Tata Ruang
- [ ] UPTD Laboratorium Bahan dan Konstruksi
- [ ] UPTD P2BG
- [ ] UPTD Workshop dan Peralatan
- [ ] UPTD JJ Wil .....

Instruksi / Informasi

- [ ] Setuju
- [ ] Pertimbangan / Saran
- [ ] Balas
- [ ] Menunggu Disposisi Gubernur
- [ ] Dilaksanakan Segera
- [ ] Bicarakan dengan Kadis
- [ ] Rapatkan dengan Kabid Terkait
- [ ] Monitor dan Pantau
- [ ] Diketahui
- [ ] Pelajari dan Laporkan
- [ ] Tugaskan / Kirim Petugas
- [ ] Mewakili Kadis
- [ ] Ikut Hadir Bersama Kadis
- [ ] File

Yth Kabid PATR-

untuk di TL.

4/7

904
752

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SUMATERA II MEDAN

Jln. Jend Besar DR. A.H. Nasution No. 30 Pkl Masyhur Telp. (061) 7861522 - 7861455 Kode Pos 20143

Nomor : PA 0102-Bbws12/1180
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Permohonan Data Penghitungan Indeks Ketahanan Air Wilayah Sungai (IKtA-WS) Batang Natal Batang Batahan**

Medan, 04 Juli 2025

Yth.
(Daftar Terlampir)
di –
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Perhitungan Indeks Ketahanan Air Wilayah Sungai (IktA-WS) Batang Natal Batang Batahan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, penetapan Indeks Ketahanan Air (IKtA) dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai (WS) Toba Asahan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan penetapannya dilakukan oleh Menteri PU;
2. Berdasarkan Rekomendasi Pendayagunaan Kelembagaan Wilayah Sungai Batang Natal Batang Batahan Tahun Anggaran 2025, TKPSDA Wilayah Sungai Batang Natal Batang Batahan menyetujui pembobotan perhitungan IktA di WS Batang Natal Batang Batahan dan merekomendasikan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan untuk mengumpulkan data dalam mendukung perhitungan IKtA WS Batang Natal Batang Batahan (Lampiran 2);
3. Dalam mendukung kegiatan perhitungan IKtA WS Batang Natal Batang Batahan, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan data sesuai dengan yang tertera pada Lampiran 3 surat ini dan disampaikan melalui tautan https://bit.ly/Data_IKtA_WS_BNBB. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Rahmad Zuhdi (082260984710).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan,

Agus Safari, S.T., M.T.
NIP. 196908181998031002

Lampiran 1 Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan
Nomor : PA. 0102.Bbws12/1180
Tanggal : 04 Juli 2025

DAFTAR PENERIMA SURAT

A. Pemerintah Pusat

1. Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah I di Medan;
2. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan di Bandung.
3. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Asahan Barumun di Pematang Siantar;
4. Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Sumatera II di Medan;
5. Kepala Bidang KPI SDA BBWS Sumatera II di Medan;
6. Kepala Bidang OP BBWS Sumatera II di Medan;

B. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara di Medan;
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
8. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara di Medan;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara di Medan;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Sumatera Utara di Medan;

C. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. KepalaDinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumateta Barat di Padang;
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
13. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang;

D. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nias Selatan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan;

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Nias Selatan

E. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal;
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal;
15. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;
16. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal;
17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal;

F. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasaman;
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat;
21. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat;
22. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat;
24. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat
25. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman Barat;
26. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat;
27. Kepala Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Pasaman Barat.

G. BUMN/BUMD

1. General Manager PT PLN UID Sumatera Utara di Medan;
2. Direktur Utama Perumda Tirta Mandailing Natal;
3. Direktur Utama Perumda Tirta Gemilang Pasaman Barat;

Lampiran 2 Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan
Nomor :
Tanggal :

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BATANG NATAL BATANG BATAHAN
JL. [illegible] NO. [illegible] MEDAN [illegible] email: bbwsdasumatera2@gmail.com

REKOMENDASI PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN
WILAYAH SUNGAI BATANG NATAL BATANG BATAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Menindaklanjuti hasil sidang pleno TKPSDA Wilayah Sungai Batang Natal Batang Batahan yang telah dilaksanakan pada hari **Kamis - Jumat** tanggal **Sembilan Belas** sampai **Dua Puluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** Bersama ini kami sampaikan

Memperhatikan
1. UU No 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
2. PP No 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Permen PU No 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Wilayah Sungai

Menimbang
1. Tugas Pokok dan Fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batang Natal Batang Batahan
2. Rancangan Pendayagunaan Kelembagaan Tentang Matriks Identifikasi Lembaga/Instansi di Wilayah Sungai Batang Natal Batang Batahan (Tabel 1) dan Status Operasional Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Batang Natal Batang Batahan (Tabel 2) yang telah disepakati

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka di rekomendasikan hal-hal sebagai berikut

- Diminta Kepada Instansi Terkait Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu BBWS Sumatera II Medan, Dinas Ketahanan Pangan TPH Provinsi/Kab, Dinas PUPR Provinsi/Kab/Kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera utara, Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota, BPDAS Asahan Barumun, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Pengguna SDA dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) secara rutin dan berkala. Ada kerja sama dalam melaksanakan kegiatan rutin GNKPA seperti
  a. Penanaman Pohon
     GNKPA secara rutin melakukan penanaman pohon di berbagai lokasi yang di sesuaikan dengan kondisi tanah serta iklim termasuk kawasan sekitar sungai dan danau untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah erosi dengan usulan prioritas
  b. Lubang Resapan Biopori
     Pembuatan lubang resapan biopori merupakan kegiatan rutin untuk meningkatkan daya resap air tanah dan mengurangi risiko banjir
  c. Pemeliharaan dan Perawatan
     Setelah melakukan kegiatan penanaman dan pembuatan biopori, GNKPA juga melaksanakan pemeliharaan dan perawatan rutin agar infrastruktur hijau yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik
  d. Edukasi Masyarakat
     GNKPA juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya air. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan
  e. Identifikasi Sumber mata air
     GNKPA berperan dalam pengumpulan dan penyediaan data serta informasi terkait kondisi sumber daya air termasuk sumber mata air untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan
  f. Kegiatan Lainnya

Selain kegiatan rutin di atas, GNKPA juga terlibat dalam berbagai kegiatan lain yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti: kampanye pengurangan sampah plastik, aksi bersih-bersih lingkungan, dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat luas.

2. Dalam pelaksanaan penanaman pohon dan pembuatan lubang resapan biopori di Wilayah Sungai Batang Natal Batang Batahan akan dilaksanakan oleh instansi yang memiliki bibit, lahan dan penanaman oleh ORNOP.

3. Diminta kepada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Pendidikan dan pelatihan terkait konservasi hutan kepada Masyarakat yang tinggal disekitar Kawasan hutan secara rutin dan berkala untuk menjaga kelestarian/keberlangsungan keanekaragaman hayati.

4. Diminta Kepada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat agar membuat kebijakan yang berpihak kepada Petani seperti mempermudah Akses Pemodalan, mempermudah akses pengadaan teknologi dan Inovasi Pertanian, Ketersediaan Pupuk dan Pestisida Kimia, Kemudahan Distribusi dan Akses Pasar, Menjamin Harga Jual Hasil Pertanian yang Stabil, dan Mendorong Animo Regenerasi Petani.

5. **Menyetujui pembobotan** yang telah disampaikan pada saat sosialisasi Perhitungan Indeks Ketahanan Air (IKtA) di Wilayah Sungai Batang Natal Batang Batahan dengan bobot dimensi pengelolaan sumber daya air, sebagai berikut:
   a. Konservasi Sumber Daya Air dengan bobot 30%;
   b. Pendayagunaan SDA dengan bobot 25%;
   c. Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengelolaan Risiko dengan bobot 20%;
   d. Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dengan bobot 15%;
   e. Sistem Informasi SDA dengan bobot 10%.

6. **Merekomendasikan BBWS Sumatera II Medan** untuk mengumpulkan data dalam mendukung perhitungan IKtA WS Batang Natal Batang Batahan. Setiap wali data diharapkan memberi data yang terbaru dan valid guna mendapatkan nilai IKtA Wilayah Sungai yang mencerminkan kondisi ketahanan air di Wilayah Sungai Batang Natal Batang Batahan. Adapun instansi yang menjadi wali data adalah sebagai berikut:
   a. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II
   b. BPDAS Asahan Barumun
   c. Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah I
   d. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
   e. PT PLN UID Sumatera Utara
   f. Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota
   g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kab/Kota
   h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kab/Kota
   i. Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dan Kab/Kota
   j. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
   k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kab/Kota
   l. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota
   m. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi dan Kab/Kota
   n. Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota
   o. Dinas Perhubungan Provinsi
   p. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota
   q. BUMN/D dan Pengguna Sumber Daya Air

Yang dituangkan kedalam matriks pendayagunaan sekaligus data pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dilaksanakan semua pihak terkait dengan sesungguhnya dan apabila

dikemudian hari terdapat koreksi maka akan dievaluasi sesuai dengan kesepakatan diantara anggota TKPSDA Wilayah Sungai Batang Natal Batang Batahan.

Medan, 20 Juni 2025
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Batang Natal Batang Batahan

Ketua

Ir. Alfi Syahriza, S.T., M.Eng.Sc
NIP. 19710625 200003 1 005

Lampiran 3 Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan
Nomor : PA. 0102.Bbws12/1180
Tanggal : 04 Juli 2025

Kebutuhan Data Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi

1. Luas imbuhan air tanah yang ditetapkan menjadi Kawasan lindung RTRW Provinsi pada Wilayah Sungai
2. Luas Kawasan imbuhan pada peta CAT yang ditetapkan dalam Permen ESDM No. 02 Tahun 2017
3. Persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak
4. Jumlah sambungan langganan domestic
5. Kapasitas air baku terpasang (m3/detik)
6. Kebutuhan air baku domestik (m3/detik)
7. Luas kawasan prioritas yang terlindungi risiko daya rusak air
8. Luas kawasan prioritas pengendalian risiko daya rusak air
9. Apakah sudah ada fasilitas pengaduan dilaksanakan sebagai berikut:
   e. Fasilitas layanan pengaduan dan SOP, serta
   f. Tindak lanjut pengaduan.
10. Jumlah PPNS bidang pengelolaan SDA yang tersedia
11. Jumlah kebutuhan PPNS yang berkaitan dengan pengelolaan SDA
12. Apakah UPT/UPTD memiliki unit kerja yang mengelola data dan informasi terkait SDA (sesuai PP No. 30 Tahun 2024, Pasal 125 Ayat (2))
13. Sistem informasi terkait SDA yang sudah terinterkoneksi dengan SISDA yang dimiliki oleh kelompok/komunitas (3 aspek pengelolaan SDA) dan dunia usaha
14. Jumlah Jenis Informasi yang terkoneksi dalam SISDA (Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019)
15. Jumlah Unsur yang terkoneksi dalam sistem informasi deteksi dan prakiraan dini terkait SDA
16. Jumlah jenis informasi SISDA yang sudah dimutakhirkan (Jumlah jenis Informasi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019).